



**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR BINA DANA SWADAYA
TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Riwayat Ringkas Pendirian BPR

- Sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia No. 12/1503/DKBU/PLBPR tanggal : 16-12-2010 perihal : Persetujuan Akuisisi, Penambahan Modal Disetor, dan Perubahan Pengurus BPR Bina Dana Swadaya, maka pada tanggal 06 Januari 2011 telah dilaksanakan Akuisisi PT BPR Bina Dana Swadaya yang dibuat dihadapan Notaris Setiawan, SH dengan Akta Perjanjian Pengambilalihan Kepemilikan (Akuisisi) PT BPR Bina Dana Swadaya No. 30 tanggal 6-1-2011 serta Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT BPR Bina Dana Swadaya No. 38 tanggal 6-1-2011 dan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.10-05426 tanggal 22 Februari 2011.

- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa No. 167 tanggal 31 Januari 2011 dibuat dihadapan Notaris Setiawan, SH telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-HA.01.10-07491 tanggal 10 Maret 2011 Tentang perubahan Susunan Pemegang saham dan modal.

- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.154 Tanggal 31 Maret 2011 dibuat dihadapan Notaris Setiawan, SH telah diterima dan dicatat

oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.10-12290 tanggal : 26 April 2011, tentang Perubahan Susunan Komisaris.

- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 08 Juli 2011 No.38 dibuat dihadapan Notaris Setiawan, SH dan telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.10-23874 tanggal 26 Juli 2011 tentang perubahan Ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan (Tugas dan Wewenang Direksi) dan Perubahan susunan Direksi.
- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 08 Agustus 2011 No.58 dibuat dihadapan Notaris Setiawan, SH dan telah disetujui Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44817.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal : 13 September 2011, tentang Perubahan tempat kedudukan perseroan.
- Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat PT.BPR Bina Dana Swadaya No.07 tanggal 14 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Salmon Sihite, SH dan telah dilaporkan ke menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor kendali 1143805, tentang Perubahan Pasal 1 ayat 2 Anggaran Dasar menjadi : Perseroan hanya dapat membuka cabang atau perwakilan dalam wilayah propinsi yang sama dengan wilayah kantor pusat.
- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Juli 2014 No. 10 dibuat dihadapan Notaris Salmon Sihite, SH., MKn dicatat oleh Kementerian Hukum dan HAM No. AHU 05634.40.20.2014 mengenai Perubahan Modal Dasar Modal Disetor.
- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 09 Januari 2018, No.184 dibuat dihadapan Notaris Mustangin,SH.,MKn dan telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0007323 tanggal 09 Januari 2018 tentang perubahan Susunan Komisaris dan Direksi Peseroan.
- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 06 Maret 2018 No.176 dibuat dihadapan Notaris Mustangin, SH.,MKn dan telah dicatat oleh

Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.03-0096042 tanggal 06 Maret 2018 Tentang perubahan susunan Komisaris dan Direksi Perseroan.

- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 22 Januari 2019, No.476 dibuat dihadapan Notaris Mustangin, SH.,MKn dan telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.03-0046327 tanggal 24 Januari 2019 tentang perubahan susunan Direksi

B. Permodalan dan Kepemilikan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa Tanggal 11 Juli 2014 No.10 yang dibuat dihadapan Notaris Salmon Sihite,SH.,MKn menyetujui perubahan pemilik peseroan dengan kepemilikan 10.000 lembar saham. Dengan jumlah Modal Disetor sebesar Rp. 10.000.000.000,-(Sepuluh Milyar Rupiah).

a. Modal Dasar

Modal Dasar Bank sebesar Rp 40.000.000.000,- (Empat puluh Milyar Rupiah) dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

b. Modal Ditempatkan

Memperhatikan Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Persetujuan Bank Indonesia No. 12/1503/DKBU/PLBPR tanggal : 16-12-2010 perihal : Persetujuan Akuisisi, Penambahan Modal Disetor, Perubahan Pengurus BPR Bina Dana Swadaya dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan No.S-630/KR.122/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Perubahan Modal Disetor yaitu penambahan sebesar Rp.2.000.000.000,-(Dua Milyar Rupiah).

c. Modal Disetor

Dengan penempatan tambahan modal tersebut maka modal disetor ditingkat dari Rp 8.000.000.000,- (Delapan milyar rupiah) menjadi Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dengan komposisi sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	%	Lembar	Nominal	Jumlah (Rp.)
1	Drs.Ign.Herry Wibowo	25	2.500	1.000.000	2.500.000.000
2	Ir.Bambang Budi H.	20	2.000	1.000.000	2.000.000.000
3	Syamsir Siregar	20	2.000	1.000.000	2.000.000.000
4	Agus A. Sidharta	15	1.500	1.000.000	1.500.000.000
5	Maximiliaan Widjaja	15	1.500	1.000.000	1.500.000.000
6	Bambang Widjaja	5	500	1.000.000	500.000.000
	Jumlah	100	10.000	1.000.000	10.000.000.000

BAB II

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. KEBIJAKAN TATA KELOLA :

Kebijakan Tata Kelola dibuat untuk memenuhi kewajiban BPR dalam melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

Kebijakan dibuat secara tertulis yang mengatur tentang hal-hal penting dalam rangka menciptakan praktek perbankan yang sehat, antara lain :

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
- d. penanganan benturan kepentingan;
- e. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
- f. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- g. batas maksimum pemberian kredit;
- h. rencana bisnis BPR;
- i. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

B. DASAR-DASAR HUKUM KEBIJAKAN TATA KELOLA BPR

Pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Bina Dana Swadaya mengacu pada beberapa ketentuan yang berlaku antara lain:

1. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

C. KOMITMEN DAN TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR BINA DANA SWADAYA

Bagi PT. BPR Bina Dana Swadaya, penerapan tata kelola perusahaan yang baik bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan, namun merupakan elemen fundamental. Manajemen meyakini bahwa dengan menerapkan tata kelola yang baik akan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Komitmen ini didukung penuh oleh seluruh jajaran Manajemen dan karyawan PT. BPR Bina Dana Swadaya.

Komitmen PT. BPR Bina Dana Swadaya untuk mengimplementasikan penerapan tata kelola bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank
- b. Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada *stakeholder*
- c. Menarik minat dan kepercayaan nasabah

D. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Bina Dana Swadaya disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang

Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2019 :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite.
4. Kepemilikan Saham Anggota Direksi.
5. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris.
6. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Rasio Gaji Terendah dan Tertinggi.
8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.
9. Jumlah Penyimpangan Intern.
10. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR.
11. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
12. Pemberian dana untuk kegiatan social dan kegiatan politik.

E. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI

Direksi PT. BPR Bina Dana Swadaya diangkat oleh RUPS untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai Anggaran Dasar yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1. Jumlah dan Komposisi Direksi

Susunan Direksi berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 22 Januari 2019, No.476 dibuat dihadapan Notaris Mustangin,

SH.,MKn dan telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.03-0046327 tanggal 24 Januari 2019 yaitu menyetujui pengunduran diri Tn. Kimnadi. Menjadi sebagai berikut :

No.	Jabatan	Nama	Masa Jabatan
1.	Direktur	Yeli Janawati Gunawan	Juni 2016 s/d Juni 2021
2.	Direktur	Ruddy Nararyo	Maret 2018 s/d Maret2023

Per tanggal 24 Januari 2019 PT BPR Bina Dana Swadaya hanya memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi, hal ini karena Direktur Utama mengundurkan diri.

- PT. BPR Bina Dana Swadaya memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi yang telah disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur jumlah dan komposisi Direksi sesuai modal inti PT. BPR Bina Dana Swadaya yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- Seluruh anggota Direksi pada saat diangkat telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, antara lain mempunyai akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, serta memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang perbankan. Seluruh anggota Direksi telah dinyatakan lulus fit and proper test sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan atau Lembaga lain.
- Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan dewan komisaris, direksi dan pemegang saham pengendali.
- Seluruh anggota direksi bertempat tinggal dikota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda pada propinsi yang sama atau

kota/kabupaten di propinsi yang lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada propinsi lokasi kantor pusat BPR.

- Tidak ada dari anggota direksi baik secara sendiri ataupun bersama-sama memiliki saham pada BPR Bina Dana Swadaya.
- Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan.

2. Kriteria Anggota Direksi

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang-perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Integritas, mencakup :

- i. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
- ii. Tidak pernah dinyatakan pailit atau;
- iii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan.
- iv. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
- v. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- vi. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
- vii. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan;
- viii. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.

- b. Kompetensi, yang paling kurang mencakup:
 - i. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - ii. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - iii. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perseroan;
- c. Memiliki reputasi keuangan yang baik dengan tidak memiliki kredit macet.
- d. Memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan, peraturan perundang-undangan lainnya dan Anggaran Dasar Perseroan.
- e. Antara para anggota Direksi, dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Direksi sebagai pengurus Bank diharuskan memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan serta memperoleh predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (*fit and proper test*).

Setiap anggota Direksi telah mengikuti *Fit and Proper Test* yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memperoleh predikat kelulusan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Nama	Jabatan	Penyelenggara	Tgl Lulus
1.	Yeli Janawati Gunawan	Direktur	Bank Ind.	Juni 2011
2.	Ruddy Nararyo	Direktur	OJK	Maret 2018

4. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - 1) Fungsi audit intern;
 - 2) Fungsi manajemen risiko; dan
 - 3) Fungsi kepatuhan
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - 2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Direksi telah menindaklanjuti :

- 1) Pengangkatan seorang Pejabat Eksekutif berdasarkan Surat Nomor S-1098/KR.0113/2019 atas nama Yuda Pratama sebagai Penanggung Jawab Penerapan Fungsi Audit Intern pada tanggal 18 Desember 2019
- 2) Pengangkatan seorang Pejabat Eksekutif berdasarkan Surat Nomor No.S-512/KR.0113/2019 atas nama Hani Kesi sebagai Penanggung Jawab Penerapan Fungsi Kepatuhan pada Tanggal 25 Juni 2019
- 3) Hasil Temuan Audit Internal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
- 4) Membuat Lapotran Tahunan secara transparan
- 5) Rapat Direksi Tahun 2019 : 29 Januari 2019, 5 April 2019, 8 Agustus 2019, 3 Oktober 2019

F. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

- Dewan Komisaris untuk PT. BPR Bina Dana Swadaya diangkat oleh RUPS untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BPR. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah untuk memastikan kelangsungan usaha BPR dan memastikan bahwa Direksi menjalankan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan PT. BPR Bina Dana Swadaya, serta pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*)
- Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan, serta memutuskan permohonan atas usulan direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan direksi
- Dewan Komisaris juga melakukan pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis BPR Bina Dana Swadaya dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukannya tata kelola perusahaan yang baik.
- Rapat Dewan Komisaris:

Rapat Dewan Komisaris membahas tentang : Rencana Bisnis, Evaluasi Rencana Bisnis BPR, Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis, dan Isu-isu Strategis; diadakan setiap 3 bulan sekali sebagaimana ketentuan dalam POJK No.4/pojk.03/2015, tentang penerapan tata kelola bagi BPR dengan agenda pembahasan sebagai berikut :

Rapat Komisaris Tahun 2019 : 7 Februari 2019; 12 April 2019 ; 12 Juli; 9 Oktober 2019

- Disamping rapat rutin tersebut, manajemen juga menyelenggarakan rapat operasional antara dewan komisaris dengan anggota direksi untuk mendengarkan penjelasan tingkat pencapaian dan kendala kendala yang dihadapi oleh BPR terutama penyelesaian masalah NPL.

1. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah Anggota Komisaris PT. BPR Bina Dana Swadaya posisi Desember 2019 sebanyak 2 (dua) orang.

No.	Jabatan	Nama	Masa Jabatan
1.	Komisaris Utama	Ign.Herry Wibowo	Jan 2016 s/d Jan 2021
2.	Komisaris	Ruby Yohanes	Feb 2018 s/d Feb 2023

2. Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- c. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.

- 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- d. Dewan Komisaris harus Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan dan memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang lain yang dibutuhkan BPR.
 - e. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
 - f. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
 - g. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, reputasi keuangan, dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Perbankan mengenai hal tersebut.
 - h. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi oleh Dewan Komisaris harus diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengangkatan Komisaris oleh RUPS baru efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lainnya sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Dewan Komisaris harus memiliki kombinasi kemahiran, pengetahuan dan pengalaman bisnis, dan pemahaman terhadap wilayah operasi BPR, termasuk kemampuan untuk melakukan pengawasan atas usaha BPR, dalam upaya memastikan efektifitas dan kompetensi Dewan Komisaris meliputi, bidang perbankan, asuransi, akuntansi, keuangan, hukum, kemampuan strategis, pemahaman bisnis, pengalaman manajerial, dan penguasaan ketentuan yang berlaku.
 - j. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BPR atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan BPR yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada BPR sebelum menjalani masa tunggu selama 1 (satu)

tahun. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

k. Disamping itu, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Bukan merupakan orang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan BPR dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- 2) Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada BPR.
- 3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BPR, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Pengendali BPR.
- 4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BPR.
- 5) Tidak menerima pendapatan dan/atau fasilitas lain selain penghasilan yang ditetapkan RUPS yang dapat mempengaruhi independensinya.

3. Penilaian kemampuan dan Kepatutan

Dewan Komisaris sebagai pengurus Bank diharuskan memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan serta memperoleh predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak utama Lembaga Jasa Keuangan.

Setiap anggota dewan komisaris telah mengikuti fit and proper test yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa keuangan dan memperoleh predikat lulus.

No.	Nama	Jabatan	Penyelenggara	Lulus
1.	Ign, Herry Wibowo	Komisaris Utama	Bank Ind.	Thn 2011
2.	Ruby Yohanes	Komisaris	OJK	Thn 2018

4. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point 2, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - i. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - ii. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - i. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - ii. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

G. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan rakyat, Direksi pada BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) tidak wajib membentuk Fungsi Komite namun wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:

Fungsi Audit Internal

Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka penerapan tata kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif (PE) yang menangani fungsi audit intern dan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko, dengan susunan sebagai berikut:

Nama PE	Fungsi	Tanggal Pengangkatan
Yuda Pratama	Audit Intern	18 Desember 2019
Hani Kesi	Kepatuhan & Manajemen Risiko	25 Juni 2019

1. Fungsi Audit Intern

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- d. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

3. Fungsi Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

- a. Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
- b. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
- c. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- d. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- e. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
- f. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
- h. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;

4. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

H. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Masing-masing anggota Direksi PT. BPR Bina Dana Swadaya tidak memiliki saham di PT. BPR Bina Dana Swadaya.

I. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Saham Dewan Komisaris di BPR Bina Dana Swadaya			
No.	Nama	Jabatan	Komposisi saham
1	Ign.Herry Wibowo	Komisaris Utama	25% (PSP)
2	Ruby Yohanes	Komisaris	Tidak ada

Saham Dewan Komisaris di BPR dan Perusahaan lain			
No.	Nama	Nama Perusahaan	Komposisi saham
1	Ign.Herry Wibowo	PT.BPR Sulawesi Mandiri	70% (PSP)
		PT.BPR Karya Perdana Sejahtera	42,5% (PSP)
		PT.BPR Sinar Mitra Sejahtera	57,79% (PSP)
		PT.BPR Celebes Mitra Perdana	35% (PSP)
		PT.BPR Multi Sembada Dana	5%
		PT BPR Sulawesi Karya Sentosa	55 %
		PT. Karya Ciptanyata Wisesa	10,8%
		PT.Jaya Victory Cemerlang	5%
		PT.Trafindo Prima Perkasa	4,6%

J. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019 :

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah di Terima Dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Dewan Direksi	
	Nominal	Orang	Nominal	Orang
Jumlah Keseluruhan Gaji	Rp. 210.000,-	2	Rp. 436.920,-	2
Tunjangan	Rp. 7.231,-	2	Rp. 334.816,-	2
Tantiem, THR	Rp. 17.500,-	2	Rp. 50.410,-	2
Kompensasi Berbasis Saham	----		----	
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko	----		----	
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	----		----	

- Dalam ribuan

K. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan :

No	Rasio	Skala Perbandingan
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	5,12 : 1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,35 : 1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,33 : 1
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	3,39 : 1

L. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Penyimpangan Internal (internal fraud) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap terkait proses kerja dan kegiatan Operasional PT BPR Bina Dana Swadaya selama tahun 2019 tidak ada

M. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan Hukum merupakan perkara perdata dan pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Bina Dana Swadaya selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses peradilan tahun 2019

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Dalam proses penyelesaian	4	1

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh PT. BPR Bina Dana Swadaya sebagaimana dapat dilihat pada tabel diatas jumlah total permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT. BPR Bina Dana Swadaya selama periode tahun 2019 adalah 4 (empat) perkara perdata dalam proses penyelesaian, 1 (satu) perkara dimana BPR masih belum puas dengan keputusan pengadilan, dan melakukan gugatan kembali ke tingkat Mahkamah Agung, dan untuk kasus pidana adalah 1 (satu) yang sampai saat ini masih dalam proses penyidikan.

N. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan hasil evaluasi PT. BPR Bina Dana Swadaya pada tahun 2019 terdapat 2 transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Dalam hal ini transaksi yang berpotensi terjadi benturan kepentingan dimaksud telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga keputusan yang diambil dapat dipastikan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan PT. BPR Bina Dana Swadaya dan telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.

Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesai oleh BPR :

1. Praktik-praktik kredit yang tidak dijalankan sebagaimana diatur dalam SOP, missal nya Analisa kredit yang tidak menyeluruh.
2. Kredit yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip kehati-hatian.
3. Dalam Operasional, terutama pos kewajiban segera dan dibayar dimuka masih kurang dalam pemantauan.

BAB III LAIN- LAIN & PENUTUP

A. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, TERMASUK SYSTEM PENGENDALIAN INTERN :

Tahun 2019 BPR sudah mulai menerapkan manajemen risiko, diusahakan Tahun 2020 BPR telah aktif dalam menerapkan manajemen risiko yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kemampuan BPR dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko.

B. RENCANA BISNIS PT.BPR BINA DANA SWADAYA

BPR telah menyusun rencan bisnis periode 1(satu) tahun dan telah menyampaikan rencana bisnis tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan. Beberapa poin penting dalam penyusunan RBB adalah :

1. Penurunan Non Performing Loan
2. Penigkatan fungsi intermediasi
3. Peningkatan efisiensi

C. PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT) TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA

Berdasarkan Analisa terhadap seluruh kriteria/indicator penilaian disimpulkan bahwa PT.BPR Bina Dana Swadaya telah menetapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan cukup baik yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa hal yang akan diperbaiki adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Strategi budaya kepatuhan masih perlu ditingkatkan kepada seluruh jajaran organisasi
2. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern, yaitu perlu dilakukan pengembangan terhadap system teknologi informasi terkait penerapan manajemen risiko pada bank.

Self Assesment Tata Kelola PT.BPR Bina Dana Swadaya mencerminkan bahwa manajemen telah melakukan penerapan tata kelola yang baik dengan nilai 1,83 (satu koma delapan puluh dua).

Kelemahan dalam penerapan Tata Kelola tersebut akan dilakukan perbaikan secara serius dan berkesinambungan.

D. PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Bina Dana Swadaya tahun laporan Desember 2019 untuk periode penilaian 31 Desember 2019 yang disusun sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. 4/POJK.03/2015 dan disempurnakan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, yang telah mengungkapkan aspek Transparansi Penerapan Tata Kelola periode 31 Desember 2019. Sehingga dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada Stakeholder sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban dan kewajaran BPR.

Jakarta, 10 Maret 2020

PT.BPR Bina Dana Swadaya

BINA DANA SWADAYA
ttd
PT. Bank Perkreditan Rakyat

RUBY YOHANES
Komisaris

YELLY JANAWATI
Direktur